

JHT – MANFAAT – LAYANAN
2025

PERMENAKER NO. 12, BN 2025/NO. 918, 5 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN HARI TUA

ABSTRAK :- bahwa untuk meningkatkan kepemilikan perumahan oleh pekerja melalui manfaat layanan tambahan program jaminan hari tua, perlu memberikan kemudahan proses kepemilikan perumahan;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 99 Tahun 2013; PP No.46 Tahun 2015; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 35 Tahun 2016; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua. Perubahan ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 9 dan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- 5 hlm